

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA SEKS DILUAR NIKAH TERHADAP PELAKU YANG SUDAH BERUMAH TANGGA**

Siti Munawwaroh , Afif Khalid, Dadin Eka Saputra

Ilmu Hukum , 74201, Fakultas Hukum , UniversitasIslam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810030

Ilmu Hukum , 74201, Fakultas Hukum , UniversitasIslam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

Ilmu Hukum , 74201, Fakultas Hukum , UniversitasIslam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

E-mail : [Sitimunawwaroh1996@gmail.com](mailto:Sitimunawwaroh1996@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perkembangan hukum pidana kian pesat seiring perkembangan masyarakat. menurut beberapa kalangan baik itu dalam lapangan akademisi maupun para praktisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah terlalu tua untuk tetap dipertahankan eksistensinya. Sehingga pembaruan-pembaruan hukum pidana terus dilakukan baik itu wacana revisi KUHP maupun pembuatan aturan khusus hukum pidana melalui undang-undang khusus. Perselingkuhan merupakan isu yang kontroversial karena berhubungan dengan perasaan orang banyak. Jika dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, perselingkuhan saat ini telah menjadi sesuatu yang umum dan yang biasa. hal itu tidak menjadi perselingkuhan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan terjadi dalam sebuah pernikahan.

Hasil pada penelitian ini adalah Pasal pidana yang bisa digunakan pada kasus perselingkuhan Pasal 284 KUHP Memang sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus perselingkuhan tidak diatur secara tegas. Namun pada pasal 284 KUHP sebenarnya dapat diterapkan sebagai pasal untuk mempidanakan kasus perselingkuhan. Pasal 284 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai perbuatan zina yang merupakan perbuatan tindak pidana. Pasal tersebut bisa diterapkan kepada seorang yang sudah memiliki status pernikahan yang sah dan melakukan perbuatan zina dengan orang lain selain pasangan resminya yang dilakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan. Dalam pasal 284 KUHP disebutkan, jika seorang pasangan yang sudah resmi melakukan perbuatan zina dengan orang lain maka akan mendapatkan hukuman selama-selamanya sembilan bulan kurungan penjara.

Kata Kunci : Analisis, Tindak Pidana , Seks Diluar Nikah

## **ABSTRACT**

The development of criminal law is increasingly rapid along with the development of society. According to several groups, both in laboratories and practitioners, the Criminal Code (KUHP) is too old to maintain its existence. So that criminal law reforms continue to be carried out, whether it is discourse on revising the Criminal Code or making special criminal law regulations through special laws. Infidelity is a controversial issue because it is related to the feelings of many people. When compared to past times, infidelity has now become something common and ordinary. This does not constitute infidelity as something that can be justified in a marriage.

The results of this research are criminal articles that can be used in cases of infidelity, Article 284 of the Criminal Code. In fact, in the Criminal Code (KUHP), cases of infidelity are not explicitly regulated. However, Article 284 of the Criminal Code can actually be applied as an article to criminalize cases of infidelity. Article 284 of the Criminal Code is the article that regulates the act of adultery which is a criminal act. This article can be applied to someone who already has a legal marriage status and commits an act of adultery with someone other than their official partner, which is done consensually and without coercion. In article 284 of the Criminal Code, it is stated that if a partner who has officially committed adultery with another person will receive a maximum sentence of nine months in prison.

Keywords: Analysis, Crime, Sex Outside of Marriage

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum pidana kian pesat seiring perkembangan masyarakat. Apalagi menurut beberapa kalangan baik itu dalam lapangan akademisi maupun para praktisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah terlalu tua untuk tetap dipertahankan eksistensinya. Sehingga pembaruan-pembaruan hukum pidana terus dilakukan baik itu wacana revisi KUHP maupun pembuatan aturan khusus hukum pidana melalui undang-undang khusus.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka terlihatlah bahwa pada hakikatnya pembaruan hukum pidana itu melihat kepada latar belakang dan urgensinya. Latar belakang tersebut datang dari berbagai aspek salah satunya masyarakat. Salah satu pembaruan hukum pidana adalah berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, persoalan kekerasan dalam rumah tangga telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penjelasan umum undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu isu aktual yang dibahas dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kekerasan seksual di dalam rumah tangga (Marrital rafe). Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa: "Setiap orang

dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Perselingkuhan merupakan isu yang kontroversial karena berhubungan dengan perasaan orang banyak. Jika dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, perselingkuhan saat ini telah menjadi sesuatu yang umum dan yang biasa. Namun demikian, hal itu tidak menjadi perselingkuhan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan terjadi dalam sebuah pernikahan.

oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya mengangkat permasalahan berdasarkan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Seks diluar Nikah ?
2. Apa Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Seks diluar Nikah ?

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya akan menjelaskan mengenai Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Seks Diluar Nikah Terhadap Pelaku Yang Sudah Berumah Tangga